



Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan

Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 10 90245 0411586025

fikp.unhas.ac.id

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi / Universitas Hasanuddin / Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan

Layanan Mengikuti Kegiatan Ilmiah

No. SK :

Persyaratan

1. Undangan dari Universitas atau Profesor sebagai pembimbing di tempat tujuan pelaksanaan Post-Doc, Visiting-Research, Short-Course/Training.
2. Undangan sebagai Narasumber/Pemateri dari panitia pelaksana kegiatan yang akan diikuti.
3. Permohonan Izin untuk mengikuti kegiatan dengan lampiran point a dan b.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Calon peserta kegiatan mengajukan Surat Permohonan Izin untuk mengikuti kegiatan ke Administrasi Departemen.
2. Administrasi Departemen membuat surat pengantar permohonan izin yang ditujukan kepada Dekan FIKP-UH dengan melampirkan dokumen persyaratan (poin a, b dan c).
3. Selanjutnya Administrasi Fakultas akan membuat surat pengantar permohonan izin yang ditujukan ke Pimpinan Universitas.
4. Pimpinan Universitas akan menerbitkan Surat Penugasan untuk mengikuti kegiatan yang dimaksud.

Waktu Penyelesaian

10 Hari

Waktu Penyelesaian Berkas terdiri dari Pengajuan Surat Permohonan Izin dosen ke Ketua Departemen - Dekan - Rektor, hingga terbit SK Rektor

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Rektor

Pengaduan Layanan

Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan

Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 10 90245 0411586025

fikip.unhas.ac.id



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi / Universitas Hasanuddin / Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan